KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 007a/BAWASLU-PROV.BB-05/HK.01.01/I/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG NOMOR: 16C/SK/K.BAWASLU-PROV.BB-05/HK.01.01/XII/2017 TENTANG PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN BELITUNG DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELITUNG TAHUN 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung, Kepolisian Resor Belitung dan Kejaksaan Negeri Belitung dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilihan;

b. Bahwa untuk mewujudkan efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Tentang Penetapan dan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Belitungpada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018;

c. Bahwa nama-nama yang terdapat dalam lampiran Keputusan ini, berwenang dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Belitung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.

Mengingat :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
7. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia : Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihaan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.02/2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 854);
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 001/BA/BAWASLU-PROV.BB-05/TU.03/2017 tanggal 05Desember 2017 Tentang Penetapan dan Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Belitung;

3. Surat Kejaksaan Negeri Belitung Nomor : B-1369/N.9.3/11/2017, Tanggal 16 November 2017 perihal Permintaan Personil Sentra Gakkumdu;
4. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung Resor Belitung Nomor : Sprin/174/I/2018/Reskrim, Tanggal 23 Januari 2018 perihal Daftar Nama Personil Sentra Gakkumdu;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Merubah Susunan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Belitung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, seperti yang tercantum dalam lampiran ini;

KEDUA : Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk menindaklanjuti dugaan Tindak Pidana Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Anggaran Dana Hibah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018;

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpandan
Pada tanggal : 23 Januari 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
KETUA,

HEIKAL FACKAR, Lc.

Tembusan :

1. Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
2. Kepala Kepolisian Resor Belitung di Tanjungpandan;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Belitung di Tanjungpandan;
4. Arsip.

Lampiran I Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Belitung
Nomor : **007a/BAWASLU-PROV.BB-05/HK.01.01/I/2018**
Pada tanggal : 23 Januari 2018

NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN BELITUNG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018

No.	JABATAN	NAMA
1.	PENASIHAT	- Heikal Fackar, Lc; - AKBP. Yudhis Wibisana, S.I.K,.M.H; - Sekti Anggraini, SH,.M.H;
2.	PEMBINA	- Heikal Fackar, Lc; - AKP. Robby Ansyari, S.I.K; - Afridel, SH.,MH;
3.	KOORDINATOR	- Heikal Fackar, Lc; - AKP. Robby Ansyari, S.I.K; - Afridel, S.H.,M.H;
4.	ANGGOTA Sebelumnya : - Rina Dardini, S.IP; - Yerri Larona, S.Si; - Zainal Muttaqin, S.Sos; - Ahmad Fikri Maulidi, S.H; - Ayu Vitrian Ningsi, S.H; - Rininta Karina Sinuraya, S.H; - Iptu. Edi Harto; - Bripka. Yulizar Ibrahim Hasan; - Brigadir. Bobi, S. Ikom; - Muhammad Teguh Robby Anggoro, S.H; - Iwan Nuzuardhi, S.H;	Menjadi : - Rina Dardini, S.IP; - Yerri Larona, S.Si; - Zainal Muttaqin, S.Sos; - Ahmad Fikri Maulidi, S.H; - Ayu Vitrian Ningsi, S.H; - Rininta Karina Sinuraya, S.H; - Ipda. Guntur A. Napitupulu, S.Tr.K; - Bripka. Yulizar Ibrahim Hasan; - Aipda. Guslandi Yamani; - Muhammad Teguh Robby Anggoro, S.H; - Iwan Nuzuardhi, S.H;

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
KETUA,

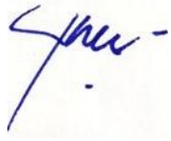

HEIKAL FACKAR, Lc.